

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang yang hidup di dalam negara berdaulat wajib mengikuti peraturan-peraturan di dalam negara tersebut. Untuk membuat negara menjadi maju dan sejahtera, kewajiban pemerintah yang paling pertama adalah memerlukan sumber daya manusia yang baik. Untuk memenuhi itu pemerintah harus menyiapkan sarana pendidikan dan itu semua harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Untuk mencapainya diperlukan kerja keras, kesadaran akan hak dan kewajiban pemerintah. Semuanya memerlukan pendanaan dan penerimaan negara, tidak terlepas dari kontribusi warga negaranya untuk wajib membayar pajak. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Sesuai dengan ketentuan umum tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 sistem yang digunakan *Self Assessment System*. Merupakan sistem yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Wajib pajak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP), dan bisa melalui sistem administrasi online. Terdapat kelebihan *Self Assessment System* memberikan kemudahan dan kebebasan wajib pajak, dan kekurangan *Self Assessment System* yaitu wajib pajak akan berusaha untuk melaporkan dan menyetor pajak sekecil mungkin disebabkan wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung sendiri besaran pajak

terutang yang perlu dibayarkan. Untuk menutupi kekurangan tersebut diperlukan pengawasan KKP dengan melakukan pengecekan kembali (Mardiasmo, 2016).

Berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya peranan pajak terhadap perpajakan terhadap pembangunan negara dibuktikan melalui realisasi penerimaan pajak pada lima tahun terakhir pada tahun 1,284,970.10 Triliun, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,343,529.80 Triliun, di tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 1,518,789.80 Triliun, 2014 adalah 1,146,865.80 Triliun, kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,240,418.86 Triliun, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,643,083.90 Triliun (www.bps.go.id).

Di Indonesia memiliki berbagai macam pajak, diantaranya PPh 21,22,23,25,26 (PPh pasal 4 ayat 2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Disini penulis akan lebih dalam menjelaskan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa kelebihan antara lain: menghilangkan pajak berganda, menggunakan tarif tunggal dengan tujuan memudahkan pelaksanaan, netral dalam persaingan negeri, netral dalam persaingan internasional, dan dapat mendorong ekspor. Dasar hukum Undang-Undang yang mengatur PPN adalah UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 tahun 2009 (kemenkeu.go.id). Undang-Undang itu disebut sebagai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak pusat yang dikenakan di dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan pemerintah. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif (pajak tidak langsung) dengan cara

pembayarannya tidak selalu menyetor langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN (Mardiasmo, 2016)

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dilakukan oleh setiap PKP sebagaimana kita ketahui bahwa sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilakukan ketika perusahaan yang sudah memiliki penghasilan di atas 4,8 M dan Pajak Masukan lebih kecil daripada Pajak Keluaran. Kemudian pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor dan mengekspor barang untuk melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang yang berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa dari luar pabean (www.kemenkeu.go.id).

PT ED merupakan perusahaan dalam negeri dan pelaku produsen dalam bidang industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik dan perusahaan tersebut merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak “Heri Sutrisno”, Tempat dimana penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan. PT ED merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bermasalah dalam pembuatan dan pelaporan fakturnya, sehingga mempengaruhi nilai setor dan pelaporan SPT Masa PPN nya. Maka dari itu di awal bulan Januari dilakukan pembedulan SPT Masa PPN PT ED.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan pembahasan yang lebih dalam lagi untuk menyelesaikan Tugas Akhir penulis dan Tugas Akhir ini berjudul **“Kesalahan Input Faktur Pajak Pada SPT Masa PPN Studi Kasus Pada PT ED”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban pajak PT ED selama ini ?
2. Apakah masalah yang sesungguhnya terjadi pada PT ED terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN PT ED ?
3. Apa dampak atas kesalahan tersebut, dan bagaimana konsekuensi yang harus dilakukan oleh PT ED ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan bagaimana kewajiban pajak PT ED selama ini.
2. Untuk mengetahui masalah yang sesungguhnya terjadi pada pelaporan SPT Masa PPN PT ED dengan aturan pajak yang berlaku.
3. Mengetahui kendala-kendala dan konsekuensi yang harus dihadapi untuk menyelesaikan kesalahan dalam pelaporan SPT masa PPN yang terjadi pada PT ED.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Tentunya dapat mendalami dan menguasai tentang PPN dan faktor pajak, penulis dapat belajar cara mengatasi masalah-masalah dalam Perpajakan.

2. Bagi PT. ED

Sebagai masukan yang dipergunakan PT ED mengenai faktor pajak keluaran dan transaksi retur PPN yang berpengaruh terhadap transaksi.

3. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan pembaca tentang PPN dan Faktur Pajak, serta cara melaporkan pembetulan SPT Masa PPN.

4. Bagi Wajib Pajak

Bilamana wajib pajak tidak mengerti atau kurang paham tentang tata cara pembayaran, permasalahan dalam perpajakan, wajib pajak bisa menggunakan jasa konsultan perpajakan.

5. Bagi KKP

Menjadi sumber informasi dan menjadi bahan masukan bagi Kantor Konsultan Pajak sendiri. Laporan ini juga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan perpajakan terutama mengenai PPN dan Retur Pajak Pengeluaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman di dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika laporan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum penyusunan laporan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan teori-teori perpajakan terutama tentang PPN.

BAB III : Gambaran Umum dan Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan gambaran Kantor Konsultan Pajak HERI SUTRISNO, tempat penulis melakukan penelitian serta metode penelitian yang meliputi : jenis data, teknik pengumpulan data dan cara menganalisis data.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan analisis secara ilmiah dan rasional tentang nota retur PPN, faktor pajak keluaran dan pembetulan SPT Masa PPN.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas analisis hasil penelitian.

